

**PENGATURAN PENGENDALIAN HARGA SAHAM PADA SYARIAH  
ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DALAM TRANSAKSI SAHAM  
SYARIAH DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Disusun Oleh:**

**Rasul**

**NIM. 18220029**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PENGATURAN PENGENDALIAN HARGA SAHAM PADA SYARIAH  
ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DALAM TRANSAKSI SAHAM  
SYARIAH DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Disusun Oleh:**

**Rasul**

**NIM. 18220029**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENGATURAN PENGENDALIAN HARGA SAHAM PADA SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DALAM TRANSAKSI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 April 2024

Penulis,



Rasul  
NIM. 18220029

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rasul NIM: 18220029  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGATURAN PENGENDALIAN HARGA SAHAM PADA SYARIAH  
ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DALAM TRANSAKSI SAHAM  
SYARIAH DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 30 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H  
NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rasul  
NIM/ Jurusan : 18220029/ Hukum Ekonomi  
Syariah Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HL.,M.H  
Judul Skripsi : Pengaturan Pengendalian Harga Saham Pada Syariah Online Trading System (SOTS) Dalam Transaksi Saham Syariah Di Indonesia

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Mei 2023	Perkenalan isi proposal	
2	26 Mei 2023	Perbaikan Rumusan Masalah	
3	15 November 2023	Penelitian Terdahulu	
4	22 September 2023	Seminar Proposal	
5	18 Maret 2024	Pembahasan	
6	26 Maret 2024	Lebih mendalam lagi tentang isinya	
7	2 April 2024	Perbaikan Penulisan Footnot	
8	17 April 2024	Perbaikan susunan sub Bab	
9	25 April 2024	Perbaikan Kesimpulan	
10	5 Mei 2024	Acc sekaligus memperbaiki saran	

Malang, 10 Mei 2024  
Mengetahui Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddi, M.H.  
NIP. 197408192000031002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Rasul (18220029), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGATURAN PENGENDALIAN HARGA SAHAM PADA SYARIAH  
ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DALAM TRANSAKSI SAHAM  
SYARIAH DI INDONESIA**


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.,M.SI.  
NIP. 198212252015031002

(  )  
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.  
NIP. 199103132019032036

(  )  
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

(  )  
Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2024



  
Sudirman W.A., CAHRM  
NIP. 1977082220031110

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap

orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang

kamu kerjakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PENGENDALIAN HARGA SAHAM PADA SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DALAM TRANSAKSI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA”** dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
5. Majelis Penguji : Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.,M.SI. (Ketua), Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H. (Sekretaris), Dr. Suwandi, M.H. (Penguji Utama), *Jazakallahu Khairan Katsiir* Peneliti haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Staf serta karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama masa perkuliahan umumnya.
8. Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan putramu yang pertama ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putramu serta selalu membimbingnya.

9. Teman-teman di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan kepada saya, baik dalam hal pengetahuan maupun organisasi.
10. Sahabat-sahabat di kampung halaman, sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi dan dukungan agar supaya saya tetap semangat menyelesaikan skripsi, saya ucapkan terimakasih.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 30 April 2024

Rasul (18220029)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadhal-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak

di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:      شيء -syaiun      أميرت -umirtu

                 النوعون -an-nauun      تأخرون -ta'khudzûna

#### **F. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMANKONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
D. Ta' marbûthah (ة).....	xii
E. KataSandang dan Lafadhal-Jalalah.....	xiii
F. PenulisanKata Arab dalam BahasaIndonesia.....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5

D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian .....	7
3. Bahan Hukum .....	8
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Pasar Modal Syariah.....	21
B. Jenis Akad yang Berlaku di Pasar Modal Syariah .....	27
C. Pelaku Pasar Modal Syariah .....	30
D. Saham Syariah.....	32
E. <i>Trading</i> Saham.....	38
F. <i>Shariah Online Trading System (SOTS)</i> .....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan pengendalian harga saham pada Syariah Online Trading System (SOTS) di Indonesia. ....	45



B. Pencegahan manipulasi harga saham pada syariah online trading system (SOTS) .....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	73
B Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	84

## ABSTRAK

Rasul, 18220029. **Pengaturan Pengendalian Harga Saham Pada Syariah Online Trading System (Sots) Dalam Transaksi Saham Syariah Di Indonesia**, Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Regulasi, SOTS, Saham Syariah

Pasar modal Indonesia, khususnya pasar modal syariah, menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2022 meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global. Pertumbuhan IHSG dan ISSI serta peningkatan penerbitan efek syariah menunjukkan potensi pasar modal untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti manipulasi harga saham untuk memastikan integritas pasar modal syariah terjaga.

Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian dan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang serta konseptual dengan metode pengumpulan data *Library Research*, data yang telah di kumpulkan kemudian di analisis dan di tarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini terdapat 2 kesimpulan, antara lain: 1) Pengaturan SOTS di atur dalam beberapa regulasi di antaranya Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Efek Syariah, . Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 mengenai Perdagangan Efek di Bursa Efek, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. 2) Pencegahan manipulasi harga saham pada sistem trading syariah online (SOTS) dapat di atasi dengan transparansi informasi, dan penggunaan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan, serta pematuhan terhadap regulasi dan pengawasan yang ketat.

## ABSTRACT

Rasul, 18220029. "Regulation of Stock Price Control in Shariah Online Trading System (SOTS) for Shariah Stock Transactions in Indonesia," Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Regulasi, SOTS, Saham Syariah

The Indonesian capital market, particularly the Shariah capital market, demonstrated positive growth throughout 2022 despite facing global economic challenges. The growth of the IHSG (Indonesia Stock Exchange Composite Index) and ISSI (Indonesia Sharia Stock Index), along with the increased issuance of Shariah-compliant securities, indicates the potential of the capital market to support economic development. However, there is a need for strict supervision of practices that contradict Shariah principles, such as stock price manipulation, to ensure the integrity of the Shariah capital market is maintained.

This research falls into the category of normative legal research as it utilizes literature materials as the data source and employs legal and conceptual approaches with the data collection method of Library Research. The data collected is then analyzed to draw conclusions.

The results of this research lead to two conclusions: 1) The regulation of Shariah Online Trading Systems (SOTS) is governed by several regulations, including OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on the Implementation of Shariah Securities Trading, OJK Regulation No. 31/POJK.04/2020 amending OJK Regulation No. 10/POJK.04/2018 regarding Securities Trading on the Stock Exchange, and the Fatwa of the National Shariah Board No. 135/DSN-MUI/V/2020 on Stocks. 2) Prevention of stock price manipulation in Shariah online trading systems (SOTS) can be addressed through transparency of information and the use of technologies such as blockchain and artificial intelligence, as well as compliance with strict regulations and supervision.

## المخلص

(SOTS) رسول، 18220029. "ضبط ومراقبة أسعار الأسهم في نظام التداول عبر الإنترنت المتوافق مع الشريعة في تداول الأسهم الشرعية في إندونيسيا"، رسالة بكالوريوس. برنامج دراسات قانونية اقتصادية شرعية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المستشار: المشرفة: دوي فيدهاياتني

### الكلمات المفتاحية:

أظهرت السوق المالية في إندونيسيا، وخاصة السوق المالية الشرعية، تطوراً إيجابياً على ومؤشر IHSG مدار عام 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. نمو مؤش ، بالإضافة إلى زيادة إصدار الأوراق المالية الشرعية، يشير إلى إمكانية دعم السوق ISSI المالية للتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، يجب مراقبة الأنشطة التي تتعارض مع مبادئ الشريعة مثل تلاعب أسعار الأسهم بشكل صارم لضمان سلامة سوق رأس المال الشرعي.

تندرج هذه الدراسة ضمن فئة البحث القانوني النظري لاستخدامها مواد مرجعية كمصدر للبيانات البحثية، وتعتمد على منهج قانوني ومفاهيمي مع طريقة جمع البيانات من خلال البحث في المكتبة. تم تحليل البيانات المجمعة واستخلاص الاستنتاجات منها

نتائج هذه الدراسة أسفرت عن اتخاذ اثنين من الاستنتاجات، وهي كالتالي:

وفقاً لعدة (SOTS) يتم تنظيم نظام التداول عبر الإنترنت المتوافق مع الشريعة 1) من هيئة الرقابة المالية الإندونيسية POJK.04/2020/تشريعات، من بينها القرار رقم 17 POJK.04/2020 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الشرعية، والقرار رقم 31 (OJK) بشأن تداول الأوراق المالية في POJK.04/2018 بشأن تعديل القرار رقم 10 OJK من DSN-بورصة الأوراق المالية، وفتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 135 يمكن التصدي لتلاعب أسعار الأسهم في نظام التداول (2) بشأن الأسهم MUI/V/2020 من خلال شفافية المعلومات، واستخدام التقنيات مثل تقنية (SOTS) الشرعي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الامتثال للتشريعات (Blockchain) بلوك تشين والرقابة الصارمة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sepanjang tahun 2022, dihadapkan oleh sejumlah tantangan global termasuk tantangan di sektor ekonomi namun ternyata pasar modal Indonesia berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang positif. Stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia sampai saat ini masih terjaga. Salah satu indikatornya adalah indeks IHSG semakin menguat sebesar 0,11% secara *year to date* ke level 5.985,49 pada akhir Juni 2021<sup>1</sup>. IHSG tahun 2022 pertumbuhan sebesar 4,08% atau turun dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 10,08%. Secara *year to date* (ytd), atau periode sejak Januari hingga Mei 2023, IHSG melemah sebesar 3,17% (ytd). Pasar syariah Indonesia sendiri menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2022, laju indeks saham syariah Indonesia (ISSI) menunjukan perforama yang positif. Hal tersebut dapat terlihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 15,19%, melampaui kenaikan IHSG sebesar 4,09%<sup>2</sup>. Pada Juni 2023 tercatat 567 saham syariah dari total saham 866 saham dan saham syariah mendominasi total saham hingga 60%<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasar Modal Syariah&OJK, Market update pasar modal syariah indonesia Periode Januari-Juni 2021, Pasar Mosal Syariah: Januari 2, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sektor-Jasa-Kuangan-Stabil-dan-Tumbuh-Positif-di-Awal-Tahun.aspx>

<sup>2</sup> Winarni, "Data Perkembangan Indeks Saham Syariah (ISSI)" *Data Indonesia I.d*, 27 Januari 2023 di akses 2 Januari 2024, <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/data-perkembangan-indeks-saham-syariah-issi-2011-hingga-2022>

<sup>3</sup> Khoirifa Argisa Putri, "BEI Beberkan Perkembangan dan Hambatan Pasar Saham Syariah" *Infobanknews*, 16 Juni 2023 di akses 2 Januari 2024 [Infobanknews.com/bei-beberkan-perkembangan-dan-hambatan-pasar-saham-syariah/](https://infobanknews.com/bei-beberkan-perkembangan-dan-hambatan-pasar-saham-syariah/)

Dari sisi penerbitan efek syariah dengan cara penghimpunan dana melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) juga terdapat peningkatan. Berdasarkan data dari Aludi, hingga 28 Juni 2022, jumlah sukuk yang dihimpun melalui SCF mencapai Rp54,32 miliar, meningkat signifikan sebesar 859% dari akhir tahun 2021. Jumlah sukuk tersebut mencapai 98% dari total seluruh sukuk dan obligasi yang dihimpun melalui SCF per 28 Juni 2022. Sukuk adalah bentuk instrumen hutang negara pada publik. Sukuk sebagai instrumen investasi, yang sesuai semakin banyak akad yang bisa digunakan, semakin banyak pula produk sukuk yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhan investor.<sup>4</sup>

Investasi merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan masyarakat karena dapat memberikan keuntungan di masa mendatang serta dapat membantu pemerintah meningkatkan pembangunan sektor riil.<sup>5</sup> Investasi adalah menempatkan dana dimasa sekarang yang mengharapkan mendapat sebuah keuntungan di masa depan.<sup>6</sup> Indonesia memiliki banyak produk investasi sebagai persiapan keuangan masa depan, baik investasi dalam bentuk aktiva riil yakni kegiatan innvestasi yang dapat dilihat secara langsung (kasat mata) oleh investornya seperti berinvestasi pada properti, logam mulia dan lain-lain maupun investasi pada aktiva finansial seperti, saham, deposito, reksadana dan lain-lain.<sup>7</sup> Salah satu pertimbangan investor dalam menginvestasikan

---

<sup>4</sup> Laila, Nisful. "Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia," 218.

<sup>5</sup>H Saraswati "Kesadaran investasi generasi milenial di DKI Jakarta Indonesia", *Akuntabel*, no. 2 (2022): 358. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10935>

<sup>6</sup>I.O Fridana &N. Asandimitra, "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Investasi (Studi Pada Mahasiswi Di Surabaya)", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, no. 2 (2020): 396 <https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i2.8729>

<sup>7</sup> Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.

dananya adalah masalah kehalalan produk investasi tersebut. Bagi investor yang beragama Islam produk investasi yang halal tentu akan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi guna menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang syariat (Allah). Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI), keseluruhan kinerja transaksi yang ada di bursa saat ini sudah menggunakan sistem online baik penjualan, pembelian, pencatatan dan lain-lain. Perkembangan teknologi menjadikan informasi lebih mudah diperoleh, termasuk informasi keuangan, maka di Indonesia sebagai negara dengan umat muslim yang besar juga lebih mudah untuk berinvestasi dan jual beli saham. Sistem yang digunakan oleh BEI dalam transaksi saham syariah memiliki sistem khusus yang dikenal dengan *Shariah Online Trading System (SOTS)*. SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah.

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal syariah Indonesia berperan sebagai lembaga independen yang mengatur transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi dan pengawasan terhadap pasar modal syariah di Indonesia diatur melalui Undang-undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang juga bertindak sebagai lembaga pengawas pasar modal. Selain itu, pasar modal syariah Indonesia mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai panduan dalam pengembangan instrumen keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Melalui kerangka regulasi dan fatwa tersebut, pasar modal syariah berupaya menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap aspek transaksi dan investasi yang dilakukan. Pasar modal syariah dengan *Shariah Online Trading System* (SOTS) merupakan terobosan baru sebagai solusi meningkatnya tren investasi saham yang halal saat ini. Hal ini juga sangat menarik bagi masyarakat, terutama muslim, untuk menanamkan modalnya ke perusahaan agar mendapatkan hasil dan dapat ikut serta dalam mengembangkan perusahaan. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah adalah berbagi keuntungan dan kerugian. SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang seharusnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik jual beli saham syariah di pasar modal syariah, harus dihindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), dan unsur penipuan.

Namun, dalam praktik jual beli saham syariah melalui SOTS, ditemukan praktik-praktik yang merugikan orang lain, baik disengaja maupun tidak. Salah satu contohnya adalah pergerakan grafik saham yang tidak wajar, seperti yang terjadi pada saham PT xxxx dengan kode saham xxx pada bulan September 2023. Pada kasus tersebut, terjadi fluktuasi saham yang sangat drastis tanpa adanya berita ekonomi atau kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Fluktuasi saham yang liar tersebut seringkali disebabkan



oleh manipulasi harga saham oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan besar.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaturan pengendalian harga saham pada SOTS di Indonesia, serta bagaimana bentuk pencegahan manipulasi harga saham pada sistem tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengendalian harga saham pada *Syariah Online Trading System* (SOTS) di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan manipulasi harga saham pada *syariah online trading system* (SOTS) di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan pengendalian harga saham pada *Syariah Online Trading System* (SOTS) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk pencegahan manipulasi harga saham pada *syariah online trading system* (SOTS) di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi masyarakat umum diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan praktik pelaksanaan jual beli saham syariah melalui *Shariah Online Trading System*. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat mengetahui wawasan di bidang hukum syariah mengenai analisis hukum jual beli saham syariah melalui *Shariah Online Trading System* serta acuan bagi penelitian berikutnya
- c. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum syariah, serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan teori selama duduk bangku kuliah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik jual beli saham syariah serta hukum-hukum Islam yang termasuk didalamnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi ketika akan mengajukan membeli saham syariah melalui *Shariah Online Trading System*. Sehingga masyarakat memiliki gambaran tentang bagaimana cara jual beli saham dengan memperhatikan hukum-hukum syariah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Penggunaan metode yuridis normatif dilakukan supaya peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian hukum normatif ada beberapa pendekatan, namun yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Dalam penelitian hukum tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebab yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral dalam suatu penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk membangun atau mengembangkan konsep-konsep baru, teori-teori, atau kerangka pemikiran yang berhubungan dengan suatu topik atau masalah tertentu. Pendekatan ini fokus pada pemahaman konsep-konsep dasar dan hubungan antara konsep-

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

konsep tersebut dalam menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau subjek dalam hal ini yaitu Pengaturan Pengendalian Harga Saham pada Syariah Online Trading System (SOTS) Dalam Transaksi Saham Syariah di Indonesia .

### **3. Bahan Hukum**

Sesuatu yang hendak ditemukan atau dihasilkan lewat penelitian hukum normatif adalah argumentasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan hukum. Terdapat beberapa macam bahan hukum.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan yakni sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan undang-undang yang berlaku di negara yang sudah menerapkan pasar modal syariah.

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1945);

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,

---

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007), 96

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>10</sup>

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
- c. Neneng Hartati Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- d. Hafiz Mubarraq Haridhi Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia: Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode *Library Research*. Pada penelitian ini juga dilakukan studi dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>11</sup>.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian peneliti, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), 295

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2007)

mempermudah pemahaman dan juga sebagai langkah untuk menferifikasi kebenaran data yang diperoleh. Peneliti menggunakan beberapa metode pengolahan sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan langkah pertama untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna agar relevan dengan data yang diinginkan oleh peneliti.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih memudahkan peneliti untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah yang ada, maka perlu bagi peneliti untuk mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara atau lainnya agar penelitian yang dilakukan menjadi rinci dan terarah.<sup>12</sup>

c. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah untuk menelaah kembali data dan informasi yang telah di kumpulkan dan tujuannya untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh.

d. Analisis data

Análisis data sendiri adalah upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait topik yang dikaji. Oleh karena itu, nantinya

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press ), 104

semua data yang sudah penulis dapatkan yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji memerlukan analisis yang mendalam agar bisa menjawab rumusan masalah yang ada.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir setelah memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam tahap ini akan dihasilkan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang dikaji.<sup>13</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini perlu ditampilkan, untuk memperkenalkan perbedaan dan persamaan dalam bidang analisis yang dipertimbangkan antara peneliti terdahulu dan penelitian sekarang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan konsentrasi pada hal-hal yang sama. Dari sini akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Judul penelitian yang diambil peneliti adalah, “Pengaturan Pengendalian Harga Saham pada *Syariah Online Trading System (SOTS)* Dalam Transaksi Saham Syariah di Indonesia”. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dan mengkaji tentang sistem trading secara *online*. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112

No	Judul dan Tahun	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia: Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015 (2020)</i><sup>14</sup></p>	<p>Hafiz Mubarraq Haridhi</p>	<p>Mengkaji tentang Sitem Transaksi Saham Syariah melalui <i>Syariah Online Trading System (SOTS)</i> di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Penelitian terdahulu dilakukan untuk menguji kesesuaian sistem yang ada pada bursa dengan peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan erat dengan transaksi saham syariah. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan <i>Shariah Online Trading System</i> serta kelemahan dalam pengaturan tersebut</p>

<sup>14</sup>Hafiz M.H., “Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015 Hafiz Mubarraq Haridhi.” *Az Zarga’*, no 2 (2020): 163–88. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/>



2	Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (2021) <sup>15</sup>	Neneng Hartati	Mengkaji tentang hukum Investasi Saham Syariah	<p>Penelitian terdahulu dilakukan untuk menganalisis tujuan menganalisis hukum investasi saham syariah di BEI dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jadi mengkaji investasi saham syariah di BEI secara keseluruhan.</p> <p>Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan serta kelemahan dalam</p>
---	---	----------------	--	---

<sup>15</sup> N. Hartati, "Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective", *J-HES (Jurnal Huk. Ekon. Syariah)*, no. 01 (2021): 33–48. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4819>

				pengaturan tersebut
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar) <sup>16</sup>	Prili Dwi Utami	Mengkaji tentang hukum Transaksi jual beli Saham Syariah	Penelitian terdahulu mengkaji praktik jual beli saham syariah yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cabang Unismuh Makassar sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (ditinjau dari Fatwa DSN MUI) Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan

<sup>16</sup> Prili Dwi Utami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)" (Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar, 2021), [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21284/1/2021\\_PRILI%20DWI%20UTAMI\\_.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21284/1/2021_PRILI%20DWI%20UTAMI_.pdf)

				Shariah Online Trading System serta kelemahan dalam pengaturan tersebut
4	Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. <sup>17</sup>	Rayyan Yulius Bachtiar	Mengkaji tentang Sitem Transaksi Saham Syariah melalui aplikasi online jual beli saham di Bursa Efek Indonesia	Penelitian terdahulu fokusnya adalah mengkaji praktik jual beli saham melalui aplikai Metatrader 5, selanjutnya dikaji dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian

<sup>17</sup> Rayyan Yulius Bachtiar, "Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33415/>

				<p>sekarang kajian tentang pengaturan <i>Shariah Online Trading System</i> serta kelemahan dalam pengaturan tersebut</p>
5	<p>Efektifitas Pemanfaatan <i>Sharia Online Trading System</i> Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pt Indopremier Cabang Bandar Lampung)<sup>18</sup></p>	<p>Ayu Shavara Vana Dewi</p>	<p>Mengkaji tentang Sitem Transaksi Saham Syariah melalui <i>Syariah Online Trading System (SOTS)</i> di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Penelitian terdahulu fokusnya adalah untuk mengetahui efektivitas <i>Sharia Online Trading System</i> dalam meningkatkan investor saham. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan</p>

<sup>18</sup> Ayu Shavara Vana Dewi, “Efektifitas Pemanfaatan *Sharia Online Trading System* Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pt Indopremier Cabang Bandar Lampung)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021),

				<i>Shariah Online Trading System</i> serta kelemahan dalam pengaturan tersebut
--	--	--	--	---

1. Penelitian oleh Hafiz Mubarraq Haridhi (2020), fokus kajiannya adalah Sitem Transaksi Saham Syariah melalui Syariah Online Trading System (SOTS) di Bursa Efek Indonesia. Persamannya adalah sama-sama mengkaji tentang Sitem Transaksi Saham Syariah melalui *Syariah Online Trading System (SOTS)* di Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya penelitian terdahulu dilakukan untuk menguji untuk menguji kesesuaian sistem yang ada pada bursa dengan peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan erat dengan transaksi saham syariah. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan pengendalian harga saham pda *Shariah Online Trading System* serta kelemahan dalam pengaturan tersebut.
2. Penelitian oleh Neneng Hartati (2021), fokus mengkaji dan menganalisis hukum investasi saham syariah di BEI dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang Saham Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah, pPenelitian terdahulu dilakukan untuk menganalisis tujuan menganalisis hukum investasi saham syariah di BEI

---

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4254/1/AYU%20SHAVARA%20VANA%20DEWI%20-%20ayu%20shavara.pdf>

dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jadi mengkaji investasi saham syariah di BEI secara keseluruhan. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan pengendalian harga saham pada *Shariah Online Trading System* serta kelemahan dalam pengaturan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Prili Dwi Utami fokus kajian adalah praktik jual beli saham syariah yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cabang Unismuh Makassar dan mencari kesesuaian praktiknya dengan prinsip syariah atau tidak ditinjau dari Fatwa DSN MUI. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang hukum Transaksi jual beli Saham Syariah. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji praktik jual beli saham syariah yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Cabang Unismuh Makassar sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (ditinjau dari Fatwa DSN MUI). Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan *Shariah Online Trading System* serta kelemahan dalam pengaturan tersebut
4. Penelitian oleh Rayyan Yulius fokusnya adalah mengkaji praktik jual beli saham melalui aplikasi Metatrader 5, selanjutnya dikaji dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Sistem Transaksi Saham Syariah melalui aplikasi online jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokusnya adalah mengkaji praktik jual beli saham melalui aplikasi Metatrader 5, selanjutnya dikaji dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan *Shariah Online Trading System*

serta kelemahan dalam pengaturan tersebut. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah fokus Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan *Shariah Online Trading System* serta kelemahan dalam pengaturan tersebut.

5. Penelitian oleh Ayu Shavara Vana Dewi fokusnya adalah untuk mengetahui efektivitas *Sharia Online Trading System* dalam meningkatkan investor saham. Persamannya adalah sama-sama mengkaji tentang Sistem Transaksi Saham *Syariah melalui Syariah Online Trading System (SOTS)* di Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu fokusnya adalah untuk mengetahui efektivitas *Sharia Online Trading System* dalam meningkatkan investor saham. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan harga saham pada *Shariah Online Trading System* serta kelemahan dalam pengaturan tersebut. Penelitian sekarang kajian tentang pengaturan *Shariah Online Trading System* serta kelemahan dalam pengaturan tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Bagian awal

Bagian awal ini berisikan cover atau sampul depan dan halaman judul.

2. Bagian inti

Bagian isi ini berisikan enam bab pembahasan, diantaranya:

**BAB I** Berisikan tentang pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini juga membahas metode penelitian dsri penelitian ini.

**BAB II** Memuat landasan teori, yang mana landasan teori ini memuat dua hal pokok didalamnya yaitu perspektif teori dan kerangka berfikir. Disini peneliti menjabarkan point-point dalam judul penelitian

**BAB III** Memuat temuan penelitian, yang membahas deskripsi bahan hukum. Deskripsi bahan hukum umum meliputi fokus penelitian secara keseluruhan serta analisis kesesuaian antara teori yang digunakan peneliti dengan realita lapangan.

**BAB IV** Memuat berbagai kesimpulan yang bertujuan sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan suatu masalah dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai bahan masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dikaitkan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pasar Modal Syariah**

##### **1. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Pasar modal ialah suatu pasar keuangan yang mencakup penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang terlibat dalam aktivitas efek tersebut. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, serta sebagai wadah bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal terutama sebagai penghubung antara investor yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan modal untuk ekspansi, seperti perusahaan. Sedangkan fungsi keuangan pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.<sup>19</sup>

Pasar modal di Indonesia, yang dikenal sebagai pasar modal atau capital market, telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Perkembangan awal pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) dengan nama *Vereniging voor de Effectenhandel*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti Asosiasi Perdagangan Efek. Pengawasan dan regulasi pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal

---

<sup>19</sup> Коровкин К.Н, *Pasar Modal*, (Jakarta Tahta Media Group, 2020) 3-4

(Bapepam), yang sekarang telah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan pasar modal syariah adalah merujuk pada semua aktivitas dalam pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, pasar modal syariah ditekankan bahwa prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariat Islam. Instrumen pasar modal syariah mengikuti prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan terhadap riba dan maisir. Operasional pasar modal syariah berbasis pada sistem bagi hasil, yang merupakan perbedaan mendasar dengan sistem riba yang digunakan dalam pasar modal konvensional. Instrumen-instrumen pasar modal syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, harus dikelola secara sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh terlibat dalam produk-produk yang dianggap haram, seperti rokok atau makanan yang tidak halal.

Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan saat ini adalah pasar modal yang menawarkan berbagai instrumen keuangan. Karena pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana *equity*. Melalui pasar modal pula perusahaan dapat meningkatkan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan peningkatan dana *equity* dapat ditempuh dengan menjual saham.

Meskipun sudah tersedia pasar modal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai wadah untuk menarik dana tetapi masih banyak perusahaan yang belum memahami manfaat pasar modal. Kemunculan *Dow Jones Islamic Market* (DJIM) pasti mempunyai dampak yang luar biasa pada investasi kekayaan menurut Islam. DJIM pun mempunyai efek yang sesuai dengan seluruh konsep keuangan yang berbasis syariah, dan standarisasi itu telah mencapai sesuatu yang banyak dicari pada area keuangan Islam yang lain. Dengan 35 Indeks Islam dan hampir 1,8 miliar dollar AS diatur berdasarkan syariah.

## **2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah**

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN adalah fatwa No. 20 Tahun 2001 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN menerbitkan fatwa No. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- b. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

c. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada tahun 2001 adalah fatwa No. 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian pada tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Jika dipandang melalui syariah kalau pasar modal ialah bagian dari kegiatan muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan selama tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Analisis tentang eksistensi pasar modal yang cocok syariah dan secara maksimal bisa berfungsi terhadap perkembangan serta perluasan ekonomi. Analisisnya memakai pendekatan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi di pasar modal dengan berorientasi kepada tujuan dari pelaksanaan prinsip-prinsip syariah itu sendiri, tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi tersebut semacam terealisasinya distribusi pemasukan serta kekayaan, terciptanya keadilan serta penyeimbang ekonomi baru hendak terwujud dengan diaplikasikannya prinsip-prinsip syariah dalam bermacam

kegiatan ekonomi serta keuangan syariah, khususnya pasar modal selaku lembaga keuangan (*financial institution*).<sup>20</sup>

### 3. Mekanisme Pasar Modal Syariah

Mekanisme pasar modal syariah adalah menggunakan prinsip tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Agar penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, OJK mengonversi prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam peraturan OJK no. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 menegaskan bahwa prinsip pasar modal syariah tidak boleh mengandung aktivitas seperti dijelaskan di bawah ini.

- a. *Tadlis*. *Tadlis* adalah usaha penjual untuk membatasi objek investasi sehingga pembeli melihat objek dalam kondisi yang baik, padahal terdapat beberapa kekurangan produk yang tidak disebutkan oleh penjual. Prinsip pasar modal ini dilarang dan diharamkan dalam praktiknya.

---

<sup>20</sup> Syahmina Hamimi and Yogi Rahman Feriza Ginting, 'The Development Of Islamic Capital Markets In Indonesia', *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1.1 (2019), pp. 275–76.

- b. *Taghrir*. *Taghrir* merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mempengaruhi orang lain melalui kebohongan secara lisan atau tindakan sehingga orang tersebut terdorong melakukan transaksi. Ketidakjujuran adalah aspek terlarang dalam syariat Islam. Sehingga prinsip ini tidak sejalan dengan syariah.
- c. *Tanajusy*. Selanjutnya, prinsip pasar modal syariah adalah tanajusy. Prinsip ini menunjukkan seorang pembeli berpura-pura dalam melakukan penawaran suatu produk padahal ia tidak mempunyai keinginan untuk membeli. Hal ini dilakukan dengan tujuan menimbulkan kesan produk diincar oleh banyak pembeli sehingga pembeli lainnya yang ingin membeli akan tergesa-gesa untuk segera membelinya.
- d. *Ikhtikar*. *Ikhtikar* adalah kegiatan menimbun yang dilakukan penjual sehingga nantinya ketika produk langka, ia mampu menjualnya dengan harga tinggi. Prinsip ini tidak boleh diterapkan dalam pasar modal bersifat syariah karena bisa merugikan konsumen.
- e. *Ghisysy*. *Ghisysy* adalah strategi penjual dengan menyembunyikan kondisi negatif atau tidak normal suatu barang kepada pembeli. Sehingga produk yang dipaparkan hanya dari segi keunggulan saja.
- f. *Ghabn*. *Ghabn* adalah penipuan yang dilakukan penjual dimana produk yang ditukarkan atau dibeli tidak sesuai dengan akad transaksi. Kegiatan menipu atau memberikan produk tidak sesuai perjanjian awal merupakan hal yang tidak terpuji dan tidak sesuai prinsip syariah.

- g. *Ba'i Alma'dum*. *Bai'al-ma'dum* adalah jual beli yang tidak produk atau obyeknya. Sehingga penjual menjual suatu barang yang belum dimilikinya. Prinsip ini tentu tidak sejalan sesuai syariah, karena pembeli tidak mengetahui barang secara spesifik dan berpotensi tertipu.
- h. *Riba*. *Riba* adalah tambahan biaya yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli atas pokok pinjaman berupa bunga sehingga menguntungkan penjual. Oleh karena itu, prinsip pasar modal syariah menggunakan sistem bagi hasil.

## **B. Jenis Akad yang Berlaku di Pasar Modal Syariah**

Adapun akad-akad yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah seperti yang terdapat dalam POJK Nomor 53 tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yaitu sebagai berikut.

### a. *Ijarah* (akad sewa)

*Ijarah*, juga dikenal sebagai akad sewa, adalah kesepakatan antara pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk menggunakan manfaat (hak guna) dari suatu objek *ijarah*, yang bisa berupa barang atau jasa, selama periode waktu yang telah disepakati. Dalam akad ini, tidak ada pemindahan kepemilikan atas objek *ijarah* dari pemberi sewa ke penyewa.

Dalam praktik pasar modal syariah, *ijarah* sering digunakan dalam transaksi pembelian sukuk negara atau SBSN. Pemerintah bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*) atas sukuk negara, sementara investor bertindak

sebagai pemberi sewa (*mu'jir*). Investor memberikan sewa karena mereka adalah pemegang sukuk yang mewakili bukti kepemilikan atas SBSN.

Setiap investor memiliki hak atas objek sewa yang digunakan oleh pemerintah, yang dioperasikan melalui perusahaan penerbit sukuk negara. Sebagai penyewa, pemerintah atau perusahaan tersebut membayar upah kepada setiap investor, yang merupakan pemegang sukuk negara, sesuai dengan persentase tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

b. *Istishna'* (Jual Beli dengan Pesanan)

adalah kesepakatan jual beli barang pesanan antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) untuk membuatkan objek sesuai pesanan dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks pasar modal, *istishna'* juga diterapkan dalam transaksi sukuk negara. Pemerintah meminta kepada perusahaan penerbit SBSN untuk membuatkan aset tertentu sesuai kebutuhan. Sukuk dengan akad *istishna'* ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang memerlukan proses produksi, seperti pembangunan jembatan, gedung, dan sebagainya.

c. *Kafalah* (Akad Penjaminan)

*Kafalah* adalah kesepakatan penjaminan antara pihak penjamin (*kafuil*) dan pihak yang dijamin (*makful'anhu*/orang yang berutang) untuk

---

<sup>21</sup> A W Nafis, 'Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1(2015),66–86<<http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/26>>.



menanggung kewajiban yang dimiliki pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan (*makful lahu*/orang yang berpiutang).

Salah satu contoh penerapan akad penjaminan ini dalam pasar modal syariah adalah pada penerbitan sukuk ijarah. Dalam hal ini, kafalah merupakan kesepakatan antara investor dengan pemerintah atau perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah. Kafalah ini terjadi pada saat pembuatan aset dari efek sukuk ijarah yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana aset tersebut umumnya merupakan objek dari efek sukuk tersebut.<sup>22</sup>

d. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil. Ketika pengelola modal telah menghasilkan keuntungan dari usahanya, keduanya akan membagi keuntungan tersebut sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu contoh penerapan kerjasama ini dalam pasar modal syariah adalah dalam transaksi saham syariah. Dalam praktik ini, investor membeli saham syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Investor bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*), sementara perusahaan atau emiten bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Melalui kepemilikan saham, investor memiliki hak atas perusahaan tersebut. Sebagai imbalan

---

<sup>22</sup> Salsabila, 'Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan Syariah Online Trading System (Sots) (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas Ipot Di Gis Febi Uin Ar-Raniry) Disusun' (Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2022) <Www.Aging-Us.Com>.

atas investasinya, jika perusahaan mendapatkan keuntungan, mereka akan membayar dividen kepada pemegang saham secara berkala. Selain itu, akad mudharabah juga bisa terjadi antara manajer investasi dan pengguna investasi.

d. *Musyarakah* atau *syirkah*

*Musyarakah* atau *syirkah* adalah kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Setiap pihak yang terlibat diwajibkan untuk menyumbangkan dana, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset lainnya yang mendukung pelaksanaan usaha.<sup>23</sup>

Contoh penerapan akad *musyarakah* adalah dalam transaksi saham syariah. Saham syariah adalah bukti partisipasi dalam penyertaan modal dengan proporsi kepemilikan yang berbeda antara investor satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, pembagian keuntungan akan ditentukan berdasarkan persentase modal yang disumbangkan oleh masing-masing investor.

### C. Pelaku Pasar Modal Syariah

1. *Emiten*

*Emiten* merupakan perusahaan yang menerbitkan dan memperdagangkan efek yang dikeluarkan (melakukan *emisi*) di pasar efek. *Emisi* dapat dilakukan melalui dua jenis instrumen pasar modal, yaitu instrumen modal berupa kepemilikan dan instrumen yang bersifat utang. Jika instrumen

---

<sup>23</sup> Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *AL-'ADALAH* no. 4, (2015), 2–6. [ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id)

tersebut berupa kepemilikan, maka efek yang diterbitkan adalah saham. Namun, jika instrumen tersebut bersifat utang, maka yang diterbitkan adalah obligasi.

## 2. Investor

Investor adalah individu atau entitas yang menyediakan modal untuk diinvestasikan dalam perusahaan yang menerbitkan efek. Sebelum membeli efek yang ditawarkan oleh emiten, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang akan memengaruhi risiko atau potensi keuntungan di masa depan.

## 3. Perusahaan pengelola dana

Perusahaan manajer investasi merupakan entitas yang mengelola dana investor di pasar modal. Perusahaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen dana (*fund management*) dan penyimpanan dana (*kustodian*). Manajemen dana bertanggung jawab untuk memutuskan efek mana yang akan dibeli atau dijual, sedangkan kustodian bertanggung jawab untuk mengeksekusi transaksi pembelian atau penjualan efek tersebut.

## 4. Badan pelaksana pasar modal

Badan pelaksana pasar modal adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di pasar modal, termasuk melakukan proses delisting di bursa saham, memberikan pembinaan, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan dan aturan

dalam pasar modal. Di Indonesia, badan ini dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).<sup>24</sup>

#### 5. Ahli syariah pasar modal

Ahli Syariah Pasar Modal, yang biasa disingkat sebagai ASPM, adalah pelaku pasar modal yang dapat berbentuk individu atau entitas hukum. Setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai ASPM, individu atau entitas hukum tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal.

### **D. Saham Syariah**

#### **1. Pengertian Saham**

Saham adalah suatu bagian dalam perusahaan yang merupakan kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam wujud benda bergerak dalam satu perusahaan yang biasanya tercipta setelah memberikan sesuatu kontribusi tertentu ke dalam modal perusahaan tersebut, yang memberikan hak kepemilikan yang bersifat hak kebendaan bagi para pemegangnya. Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Daffa and others, 'Struktur Dan Pelaku Pasar Modal', *Jurnal Kajian Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4.4 (2023), p. 1171. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/2944>

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pasal 60 ayat (1)

Saham adalah salah satu produk pasar modal. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka seseorang yang memiliki saham, adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Secara lengkap dapat diartikan sebuah surat berharga (benda bergerak) yang diterbitkan sebagai bukti bahwa pemiliknya orang yang ikut serta dalam modal perusahaan, sehingga pemegang surat saham tersebut juga sebagai pemilik perusahaan tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar khusus tempat surat tersebut diperjualbelikan. Karena saham sekaligus merupakan bukti atau tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, maka pihak yang memiliki saham tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Implikasinya adalah, semakin besar saham yang dimiliki oleh seseorang atau badan, maka makin besar pendapatan yang diperoleh dari PT,

---

<sup>26</sup> W. Aditya, "Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf Studi di MNC Sekuritas Medan ", (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1218/1/SKRIPSI%20WAHYU%20ADITYA.pdf>

makin besar klaim atas aset perusahaan, dan makin besar kekuasaannya atas perusahaan.

## 2. Saham Syariah

Saham syariah adalah bentuk efek saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk pada definisi umum saham yang diatur oleh undang-undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saham-saham yang diakui sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Saham syariah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan maisir, dan perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

Investasi dalam saham syariah populer di kalangan umat Islam yang ingin berinvestasi dalam saham tanpa melanggar aturan Islam. Hal ini karena saham syariah dipercaya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan memberikan opsi investasi yang halal bagi umat Islam. Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi system patungan (persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *Syirkah*. Dalam akad *syirkah* (kerjasama) keuntungan yang didapatkan harus dibagi

---

<sup>27</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP ykpn, 2010), 275.

berdasarkan kesepakatan Bersama. Selain keuntungan, kerugian yang didapat juga harus ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Saham syariah dapat dikatakan selaku saham yang diperdagangkan serta diperjualbelikan lewat pasar modal syariah, pada dasarnya saham syariah yang tidak jauh berbeda dengan saham dalam pasar modal konvensional. Cuma saja berbeda dengan saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus terdapat dari emitem yang memenuhi kriteria- kriteria syariah (*Syariah Compliance*). Dengan ini saham adalah surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam sesuatu perusahaan. Sampai dalam prinsip syariah penyertaan modal bisa dicoba pada perusahaan- perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah, semacam bidang perjudian, riba, memproduksi benda yang diharamkan semacam bir, serta yang lain.

### **3. Dasar Hukum Saham Syariah**

Investasi saham bisa menjadi halal jika dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu hanya bertransaksi dengan saham syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan melakukan transaksi yang tidak dilarang sesuai aturan syariat. Dalam melakukan perdagangan efek, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lainnya yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat*, *kezhaliman*, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba*, dan *tadlis*.

Adapun di Indonesia, Fatwa No. 135 tentang Saham dan Fatwa No. 138 terkait kesesuaian syariah dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan di KPEI. Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.

#### 4. Macam-macam Saham

Saham jika ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:<sup>28</sup>

##### 1) Saham Biasa (*Common Stock*)

*Common Stock* yaitu saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi

##### 2) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

*Preferred Stock* yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara *obligasi* dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga *obligasi*), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.

Saham apabila dilihat berdasarkan cara pemeliharaannya, maka saham dibagi menjadi beberapa macam.

##### 1) Saham atas Unjuk (*Bearer Stock*)

*Bearer Stock* adalah jenis saham yang tidak tertulis nama pemiliknya, sehingga saham tersebut lebih mudah dialihkan kepemilikannya dari satu investor ke investor lain;

---

<sup>28</sup> T. Darmadji dan H. M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2012), 6.



2) Saham atas Nama (*Registered Stock*)

*Registered Stock* adalah jenis saham, dimana nama pemiliknya tertulis secara jelas, sehingga tata cara peralihan kepemilikannya harus melalui prosedur tertentu.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kinerja perdagangannya, maka saham bisa dibedakan menjadi 5 macam.

1) Saham Unggulan (*Blue-Chips Stock*)

*Blue-Chips Stock* adalah jenis saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen

2) Saham Pendapatan (*Income Stock*)

*Income Stock* adalah jenis saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya

3) Saham Pertumbuhan (*Growth Stock-Well Known*)

*Growth Stock-Well Known* adalah jenis saham yang berasal dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi

4) Saham Spekulatif (*Spekulative Stock*)

*Spekulative Stock* yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti

5) Saham Sklikal (*Counter Cyclical Stock*)

*Counter Cyclical Stock* yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

## **E. Trading Saham**

### **1. Pengertian Trading Saham**

Beberapa ulama Islam mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun dengan perusahaan. Menyoroti bentuk badan usaha yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami atau tidak.<sup>29</sup>

Transaksi saham di pasar modal syariah oleh kebanyakan orang awam dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian. Masih banyak masyarakat, bahkan orang Islam sendiri yang belum tahu dan belum memahami bahwa istilah saham, berasal dari fiqih yaitu ‘*musahamah*’. Kata ‘*muhasamah*’ berasal dari Bahasa Arab yang jika diartikan memiliki makna “perkongsian”

---

<sup>29</sup> Rohmadi, Khairuddin, and Erniwati,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham,” *Manhaj*. no. 2 (2017) : 1

Saham-saham syariah di Indonesia sendiri sudah memiliki hukum yang terdaftar di Fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) yakni fatwa nomor: 80/DSN- MUI/III/2011 yang mengatur perdagangan saham syariah.

## **2. Dasar Hukum *Trading* Saham Syariah**

Hukum perdagangan efek atau trading saham syariah pada dasarnya adalah mubah atau boleh namun berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa trading saham diperbolehkan yaitu dengan menggunakan akad jual beli <sup>30</sup>

Dalam menjalankan trading saham syariah, para trader harus mengikuti aturan-aturan dan norma-norma ini untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan pasar modal syariah, serta menjamin investasi yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam trading saham syariah mengacu pada larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba dan maisir. Dalam konteks ini, beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah antara lain spekulasi, manipulasi, dan praktik lain yang mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kedzaliman*.

Saham syariah harus memenuhi kriteria-kriteria syariah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengikuti kontrol yang ketat terkait kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya.

---

<sup>30</sup>Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* no. 2(2018): 148. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>.

Selain itu, saham syariah di Indonesia juga harus mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Penerbitan Efek Syariah. Beberapa transaksi yang dilarang dalam konteks saham syariah mencakup *tadlis, taghrir, ba'i najasy, ikhtikar, ghisysy, ghabn fahisy, dan ba'i al mad'um*.<sup>31</sup>

### **3. Mekanisme *Trading* Saham Syariah**

Akad jual beli dinilai sah atas dasar kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu atas permintaan beli dan penawaran jual. Seorang pembeli atau trader boleh melakukan penjualan efek setelah akad jual beli, walaupun belum menyelesaikan administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) di kemudian hari berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*. Selain itu persyaratan khusus yang lainnya adalah obyek yang diperjualbelikan.

Mekanisme trading saham syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah pada setiap langkahnya. Berikut adalah ringkasan umum tentang mekanisme trading saham syariah:

#### **a. Pemilihan Saham Syariah:**

Investor harus memilih saham-saham yang sesuai dengan kriteria syariah, termasuk kehalalan usaha perusahaan, struktur keuangan yang tidak melibatkan riba, dan ketiadaan utang riba.

#### **b. Penyediaan Dana:**

---

<sup>31</sup> Kharis Fadlullah Hana, 'Dialektika Hukum Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), p. 148, doi:10.21043/tawazun.v1i2.5073.

Investor perlu menyediakan dana yang sesuai dengan jumlah saham yang akan dibeli. Dana tersebut bisa berasal dari tabungan pribadi atau pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Melakukan Transaksi:

Investor dapat melakukan transaksi pembelian saham melalui broker atau platform perdagangan yang telah disetujui. Transaksi ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan spekulasi.

4. Pemantauan Investasi:

Investor perlu memantau pergerakan harga saham secara berkala untuk membuat keputusan yang tepat, seperti menjual saham ketika harga naik atau mempertahankan investasi ketika harga turun.

5. Dividen dan Keuntungan:

Jika perusahaan tempat investor memiliki saham syariah membagikan dividen, investor akan menerima bagian dari dividen tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Investor juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan saham jika harga naik.

6. Pelepasan Saham:

Jika investor memutuskan untuk menjual sahamnya, ia dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui broker atau platform perdagangan yang mematuhi prinsip syariah.

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam trading saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>32</sup>

## **F. Shariah Online Trading System (SOTS)**

### **1. Pengertian Shariah Online Trading System (SOTS)**

*Shariah Online Trading System (SOTS)* adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah.<sup>33</sup>

Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan
- 2) Transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash-basis transaction*)
- 3) Tidak dapat melakukan transaksi membeli saham dengan dana pinjaman dari sekuritas (*margin trading*)
- 4) Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki (*short selling*)
- 5) Portofolio saham syariah terpisah

### **2. Dasar Hukum Shariah Online Trading System (SOTS)**

SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

---

<sup>32</sup> Pocut Ainiah, 'Kajian Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), pp. 1322–28.

<sup>33</sup>Sistem Online Trading Syariah (SOTS) - IDX Islamic. <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistem-online-trading-syariah-sots/> diakses 15 April 2023

Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 merupakan fatwa yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah, karena fatwa tersebut menjadi pedoman yang memudahkan investor dalam melaksanakan transaksi efek di Bursa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur operasional pasar modal syariah, termasuk penggunaan sistem perdagangan online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan ini mencakup prosedur dan ketentuan penggunaan *Shariah Online Trading System* (SOTS) oleh para pelaku pasar modal syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman hukum Islam terkait aktivitas keuangan dan investasi, termasuk penggunaan teknologi dalam perdagangan saham syariah. Fatwa ini memberikan arahan tentang kesesuaian SOTS dengan prinsip-prinsip syariah.

Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatur penggunaan sistem perdagangan online, termasuk SOTS, dalam perdagangan saham syariah di bursa efek. Peraturan ini mencakup persyaratan teknis dan operasional terkait dengan penggunaan SOTS.

Peraturan tentang Sistem Perdagangan Syariah mungkin juga dikeluarkan oleh lembaga pengaturan atau penyelenggaraan pasar modal syariah. Peraturan tersebut memberikan detail lebih lanjut tentang aspek hukum dan teknis penggunaan SOTS dalam perdagangan saham syariah.

### **3. Mekanisme *Shariah Online Trading System* (SOTS)**

Mekanisme transaksi pada sistem ini keseluruhannya baik penyetoran modal, pembelian, penjualan, pencatatan dan penarikan dana beroperasi secara online. Pada transaksi pembelian, investor dapat melakukannya dengan memasukkan kode saham yang akan dibeli. Adapun penjualan saham, proses yang dilakukan investor tidak jauh berbeda dari transaksi beli.

Pada sistem ini investor hanya dapat menjual saham yang sudah dimiliki dengan kata lain investor tidak dapat melakukan transaksi short selling seperti yang terdapat pada sistem transaksi saham pada umumnya. Investor yang telah melakukan order beli atau jual selanjutnya transaksi akan diteruskan oleh anggota bursa melalui SOTS untuk mempertemukan antara penawaran beli dan jual pada harga tertentu yang telah diajukan oleh investor. Apabila telah terjadi pembelian, saham secara otomatis akan tercatat pada potofolio efek milik investor. Sistem SOTS juga memberikan fasilitas kepada investor berupa memiliki hak memilih apakah transaksi pembelian atau penjualan dilanjutkan atau tidak.

Setelah melakukan pemesanan dengan kata lain investor memiliki hak yang dalam fiqih Islam dikenal dengan *khier*. *Khier* merupakan hak memilih yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli untuk tetap meneruskan atau membatalkan transaksi. Namun hak memilih ini hanya dapat dilakukan sesaat sebelum proses transaksi pembelian maupun penjualan selesai dilakukan dalam artian sebelum terjadinya pertemuan antara penawaran beli dan jual pada sistem transaksi.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan pengendalian harga saham pada Syariah Online Trading System (SOTS) di Indonesia.**

Di Indonesia, pengendalian harga saham dalam sistem perdagangan (SOTS) mengacu pada sejumlah regulasi yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur SOTS, masih sering terjadi manipulasi saham yang menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar. Terjadinya fluktuasi ini ditandai dengan kenaikan harga saham secara signifikan diikuti oleh penurunan cepat tanpa adanya berita atau informasi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga. Praktik ini bisa sangat merugikan bagi investor lain yang tidak mengetahui penyebab sebenarnya di balik fluktuasi harga tersebut. Manipulasi semacam ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pasar saham dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal. Dampaknya dapat dirasakan luas, tidak hanya secara finansial bagi investor yang terkena dampak langsung, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat umum terhadap transparansi dan keadilan dalam sistem perdagangan saham. Oleh karena itu, penegakan regulasi yang lebih ketat dan transparan dalam SOTS sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

Regulasi adalah salah satu instrumen penting dalam proses mengatur atau mengendalikan SOTS, agar memudahkan atau terciptanya ketertiban dalam syariah online trading system. Pada konteks regulasi dalam *Syariah Online Trading System* (SOTS) memiliki sejumlah manfaat dan tujuan yang penting

untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan saham dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia ada banyak regulasi yang mengatur tentang *Syariah Online Trading System (SOTS)* di antaranya ialah:

- a. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Efek Syariah.

Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Efek Syariah mengatur berbagai aspek terkait dengan perdagangan efek syariah di Indonesia. Peraturan ini mencakup definisi efek syariah, persyaratan kepatuhan syariah, transparansi dan pengungkapan informasi, serta pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal Indonesia, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para investor.<sup>34</sup>

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan efek syariah yang transparan, adil, dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, SOTS di Indonesia harus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- b. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 mengenai Perdagangan Efek di Bursa Efek.

---

<sup>34</sup> Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Efek Syariah

Peraturan tersebut memiliki implikasi yang relevan dengan *Sistem Online Trading Syariah (SOTS)* atau Sistem Perdagangan Online lainnya yang beroperasi di pasar modal Indonesia.

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 adalah untuk memastikan bahwa perdagangan efek di bursa efek di Indonesia tetap sesuai dengan perkembangan terkini, efisien, dan adil, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi investor. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap perubahan kondisi pasar dan teknologi perdagangan, penyempurnaan proses perdagangan efek, serta penguatan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah manipulasi pasar dan pelanggaran lainnya. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi investor melalui peningkatan transparansi, penyediaan informasi yang memadai, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan investor. Dengan demikian, peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar modal Indonesia.<sup>35</sup>

- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

fatwa ini memiliki relevansi dengan SOTS, karena memberikan panduan tentang saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, investor yang menggunakan SOTS dapat merujuk

---

<sup>35</sup> Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 mengenai Perdagangan Efek di Bursa Efek

pada fatwa ini untuk memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penyelenggara SOTS juga dapat menggunakan fatwa ini sebagai panduan untuk menentukan saham-saham yang dapat diperdagangkan dalam platform mereka. Dengan demikian, fatwa DSN ini menjadi panduan penting bagi para pelaku pasar yang berinvestasi melalui SOTS untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 memuat tentang saham memberikan panduan tentang halalnya saham menurut prinsip-prinsip syariah. Inti dari fatwa ini adalah untuk menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu saham dianggap halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup larangan terhadap investasi dalam perusahaan atau industri yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti perusahaan yang terlibat dalam alkohol, perjudian, atau riba. Selain itu, fatwa ini juga mengingatkan para investor tentang prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam berinvestasi di pasar modal, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Hal ini di dasari oleh firman Allah dalam Q.s An-Nisa ayat 29

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَوْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)<sup>36</sup>

Makna yang terkandung dalam ayat ini menyampaikan pesan bahwa Allah melarang memakan harta secara batil, yaitu melalui riba, judi, dan beberapa jenis tipu muslihat. Sebab Allah berfirman dalam an-Nisa ayat 29 dikarenakan, riwayat oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas ihwal seseorang membeli pakaian dari penjual berkata, “jika kamu suka ambillah, jika tidak kembalikanlah disertai satu dirham.”<sup>37</sup>

Panduan tentang pengawasan investasi juga diberikan, termasuk bagaimana memonitor dan mengevaluasi investasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa ini memberikan panduan tentang penyusunan portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk diversifikasi investasi dan menghindari saham-saham yang tidak halal. Dengan demikian, fatwa ini menjadi panduan penting bagi para pelaku pasar untuk memastikan investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu *sistem Online Trading Syariah* (SOTS) di Indonesia diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

<sup>36</sup> <https://www.bayan.id/quran/4-29/>

<sup>37</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Budi Permadi, Penj*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 207.

<sup>38</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham

Regulasi OJK, khususnya Peraturan Nomor 17/POJK.04/2020, mencakup beragam aspek perdagangan efek syariah, termasuk dalam SOTS, mulai dari definisi hingga pengawasan. Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 juga berdampak pada SOTS dengan penyesuaian prosedur transaksi dan peningkatan transparansi, sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 memberikan panduan yang jelas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengendalian harga saham di SOTS, dengan menghindari *riba*, *gharar*, *maksiat*, dan *kezhaliman*, serta mendorong transparansi, kebebasan dari haram, perizinan, regulasi, dan pemantauan.

Sementara itu, pengawasan dalam *syariah online trading system* diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah sangat penting karena merupakan lembaga independen yang berada dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga berada pada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan mengontrol lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DPS, No: Kep-98/MUI/III/2001 mendefinisikan DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan

di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>39</sup>

#### 1. Tugas, Wewenang, Anggota, dan Independensi DPS.

Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah.

Sedangkan wewenang DPS adalah :

- a) Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah.

#### 2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- a) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.<sup>40</sup>
- b) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

---

<sup>39</sup> H Fikrianto, 'Penerapan Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System (Sots) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61080/1/HAYYU\\_FIKRIANTO\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61080/1/HAYYU_FIKRIANTO_-_FSH.pdf)>.

<sup>40</sup> Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.

- c) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

### 3. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar DSN, yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam konteks *syariah online trading system* ialah mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

---


<sup>41</sup> Irwan Misbach, 'Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Irwan', *Uin Alaudin Makasar*, 2020. r,1-6  
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61080/1>



Regulasi dan fungsi dewan pengawas syariah sudah di paparkan di atas dan pembahasan untuk di analisis selanjutnya yaitu perdagangan saham syariah untuk mengetahui pengaturan tentang *syariah online trading system SOTS*. Perdagangan saham syariah adalah proses jual beli saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Saat melakukan perdagangan ini, saham-saham yang diperdagangkan sudah melalui skrining syariah untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat tidak terlibat dalam kegiatan yang diharamkan menurut hukum Islam, seperti riba, perjudian, atau industri alkohol. Transaksi saham syariah dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti akad jual beli (*murabahah*) atau akad bagi hasil (*mudharabah atau musyarakah*), yang menghindari unsur riba dan spekulasi. Pengelolaan investasi saham syariah dilakukan dengan transparansi penuh dan pengungkapan informasi kepada investor, serta diawasi oleh otoritas pengatur untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perdagangan saham syariah bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan investor yang terlibat.

Proses perdagangan saham syariah melibatkan beberapa mekanisme, adapun langkah-langkah atau mekanisme perdagangan saham syariah dapat di lihat dari bagan di bawah ini.

**Gambar: Mekanisme Perdagangan Saham Syariah<sup>42</sup>**



Berdasarkan tabel di atas bahwa proses perdangan efek dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek

Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker

<sup>42</sup> Linda Pratiwi, 'Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Indonesia', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2020), pp. 33–46, doi:10.15575/aksy.v2i1.7859.

atau Perusahaan Efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.

b) Order dari nasabah

Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telpon atau sarana komunikasi lainnya.

c) Diteruskan ke *Floor Trader*

Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di floor trader (lantai bursa).

d) Masukkan order ke Jakarta *Automated Trading System* (JATS)

Floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer *Jakarta Automated Trading System* (JATS). *Floor trader* (lantai bursa) terdapat beberapa terminal JATS yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Semua order yang masuk ke sistem JATS dipantau baik oleh lantai bursa, petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk jual dan beli. Termasuk pada tahap ini berdasarkan perintah investor, *floor trader* melakukan beberapa perubahan order seperti perubahan harga penawaran, dan beberapa perubahan lainnya

e) Transaksi Tercatat (*match*)

Pada langkah ini, pesanan yang dimasukkan ke dalam sistem JATS menemukan harga yang sesuai dan dicatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi. Ini berarti bahwa pesanan untuk membeli atau menjual telah menemukan harga yang cocok. Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab di lantai bursa atau di kantor broker akan memberi tahu investor bahwa pesanan yang diajukan telah terlaksana.

f) Penyelesaian Transaksi (*settlement*)

Tahap terakhir dalam siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini, investor belum menerima hak-haknya karena masih memerlukan beberapa proses seperti kliring dan pemindahbukuan. Oleh karena itu, hak-hak investor akan dipenuhi setelah proses ini selesai, misalnya investor yang menjual saham akan menerima uang dan investor yang membeli saham akan menerima saham tersebut. Proses penyelesaian transaksi biasanya berlangsung selama 3 hari. Ini berarti bahwa jika melakukan transaksi pada hari ini (T), hak-hak kita akan dipenuhi dalam 3 hari bursa berikutnya, yang dikenal dengan istilah  $T + 3$ .<sup>43</sup>

Pada referensi lain juga menjelaskan mekanisme transaksi saham menggunakan *sharia online trading system* (SOTS).

a) Pembukaan Akun Saham

---

<sup>43</sup> Pratiwi. 'Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Indonesia', Fotmot yang sama

Mekanisme transaksi saham menggunakan *syariah online trading system* dimulai dengan proses pembukaan akun terlebih dahulu, setelah pembuatan akun selesai nantinya nasabah akan mendapatkan User ID, PIN dan Password melalui email pribadi yang didaftarkan pada saat pembukaan akun untuk bisa login ke aplikasi menggunakan sistem online trading syariah di FAC Sekuritas.

b) Aplikasi FAST (*First Asia Smart Trading*)

Setelah melakukan pembuatan akun saham nasabah disarankan untuk mengunduh aplikasi keamanan FAC, FAST (*First Asia Smart Trading*). FAST tersedia dalam tiga platform: desktop (*PC atau Laptop*), web (*browser*), dan mobile (*Android dan iOS*). Platform ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Setelah itu, login ke aplikasi menggunakan User ID, Password, dan PIN.<sup>44</sup>

c) Pengenalan Fitur Aplikasi FAST (*First Asia Smart Trading*)

Setelah melakukan pembuatan akun dan juga donload aplikasi FAC selanjutnya ialah pengenalan aplikasi FAC. Untuk fitur yang terdapat di dalam aplikasi FAC sekuritas menggunakan sistem online trading syariah yaitu beli jual saham, analisis saham, *Fund Withdraw* (penarikan dana), *Fund Deposit* (penyetoran dana).

---

<sup>44</sup> Selpi Dwi Putri and others, 'Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), pp. 35–44, doi:10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484.

Akad yang digunakan dalam transaksi saham melalui sharia online trading system yaitu akad ijarah, karena akad ijarah merupakan akad yang penggunaan suatu barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik. Jadi investor memanfaatkan sebuah sistem yang dimiliki FAC sekuritas tanpa ada pemindahan hak milik. Strategi FAC sekuritas dalam meningkatkan sistem perdagangan saham melalui sistem online trading syariah yaitu dengan melakukan migrasi atau update aplikasi, dengan tujuan untuk memudahkan investor dalam melakukan transaksi dan memahami sistem online trading syariah di FAC sekuritas

d) Transaksi Saham Melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)* Pada Aplikasi FAST.

Sebelum nasabah melakukan transaksi saham di aplikasi FAC Sekuritas, nasabah terlebih dahulu mengenal akad apa saja yang ada dalam transaksi saham di FAC Sekuritas. Dalam transaksi saham melalui sistem online trading syariah menggunakan akad ijarah, karena akad ijarah merupakan akad yang penggunaan suatu barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik. Investor memanfaatkan sebuah sistem yang dimiliki FAC sekuritas tanpa ada pemindahan hak milik, misalnya pemindahan hak milik seperti saham dengan perusahaan yang sudah dipilih oleh investor yang menggunakan sistem syariah tidak akan ada pemindahan hak dalam pembelian dan penjualan saham akan masuk ke aplikasi sebagai

pengguna manfaat sekuritas. Kemudian ada hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan transaksi saham terhadap *sharia online trading system* yang pertama jangan membeli saham yang non syariah karena walaupun dicoba untuk membeli sahamnya tetap tidak akan bisa sukses transaksinya karena sistemnya sudah syariah. Kemudian yang kedua membeli perusahaan yang harganya melebihi saldo yang kita miliki, misal kita membeli saham A harganya 200 ribu tetapi saldo kita hanya 150 ribu, itu tidak akan bisa melakukan pembelian saham tersebut.<sup>45</sup> Jika tetap dilakukan maka akan muncul pop up tentang riba dan kaidah fiqih. Strategi FAC Sekuritas dalam meningkatkan sistem perdagangan saham yaitu FAC Sekuritas selalu melakukan migrasi terhadap aplikasi sistem online trading syariah, gunanya yaitu untuk memudahkan investor dalam melakukan transaksi. Jadi update aplikasi fitur yang ada di aplikasi itu dipersingkat lagi supaya memudahkan investor memahami *sistem online trading syariah* di FAC sekuritas.

Penerapan regulasi atau peraturan mengenai *syariah online trading syariah* (SOTS) belum mampu untuk mengatasi persoalan pengendalian harga saham. Hal ini bisa di lihat dari beberapa penelitian salah satunya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Hafiz, walaupun banyak peraturan

---

<sup>45</sup> Selpi Dwi Putri and others, '*Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)*'. footnot yang sama

yang mengatur tentang pengendalian harga saham pada *syariah online trading syariah* (SOTS), namun masih saja terjadi kecurangan atau manipulasi terutama terkait dengan prosedur yang mengatur cara seorang investor melakukan investasi di pasar saham syariah.<sup>46</sup>

Selain daripada penelitian yang dilakukan oleh Hafiz ada penelitian yang di lakukan oleh Kamila Ika Lestari. Data yang di sampaikan bahwa peraturan-peraturan tentang pengendalian harga saham cukup efektif dalam pencegahan potensi kecurangan.<sup>47</sup>

Dari dua penelitian di atas bahwa pengendalian harga saham pada *syariah online trading syariah* (SOTS) di atur oleh beberapa regulasi dan diawasi oleh dewan pengawas syariah. peraturan-peraturan tersebut dapat mengatasi potensi kecurangan namun juga tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan di peraturan tersebut seperti di peraturan OJK No. 15 Tahun 2015 dapat kita ketahui melalui sistem perdagangan SOTS namun masih ada kekurangan dalam peraturan ini terutama yang mengatur mengenai tatacara seorang investor melakukan investasi di pasar saham syariah.

Dari penjelasan di atas bahwa regulasi tentang *Syariah Online Trading System* (SOTS) di Indonesia telah diatur dengan ketat untuk

---

<sup>46</sup> Hafiz Mubarraq Haridhi, 'Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015 Hafiz Mubarraq Haridhi', *Az Zarka'*, 12.2 (2020), pp. 163–88.

<sup>47</sup> Kamilia Ika Lestari, "Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindakan Melawan Hukum Penghimpunan Dana Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)', *Repository Uin Mmalang*, 2019.



memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan efek. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 mengatur aspek-aspek penting seperti kepatuhan syariah, transparansi, dan pengawasan pasar modal. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 memberikan panduan tentang saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa investasi melalui SOTS sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, masih ada potensi manipulasi harga saham yang perlu diwaspadai, terutama terkait dengan prosedur investasi yang belum terperinci dalam regulasi.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, termasuk SOTS. Mereka bertindak sebagai pengawas dan penasihat dalam menjaga kepatuhan syariah, memberikan jaminan dan rasa aman kepada publik. Namun, meskipun regulasi dan pengawasan telah diterapkan, masih mungkin terjadi kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dan Amelia Handayani menyoroti bahwa meskipun peraturan telah diatur dengan baik, masih ada potensi kecurangan dalam pengendalian harga saham di SOTS. Oleh karena itu, terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi serta meningkatkan pengawasan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian harga saham dalam SOTS.

## **B. Pencegahan manipulasi harga saham pada syariah online trading system (SOTS)**

*Syariah Online Trading System (SOTS)* adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DPS karena merupakan penjabaran dari fatwa DPS No. 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.<sup>48</sup>

Meskipun memberikan kemudahan bagi para investor, SOTS juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal regulasi dan perlindungan investor. Salah satu isu hukum yang muncul adalah perlunya regulasi yang kuat yang mengatur operasional SOTS dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang tidak memadai atau tidak jelas dapat mengakibatkan keraguan investor terhadap keamanan dan kepatuhan SOTS terhadap prinsip syariah.

Selain itu, perlindungan investor juga menjadi isu penting dalam konteks SOTS. Investor perlu dilindungi dari potensi risiko dan penyalahgunaan, serta perlu ada mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan sengketa yang mungkin timbul dalam penggunaan SOTS. Transparansi pasar juga menjadi perhatian, di

---

<sup>48</sup> H Fikrianto, 'Penerapan Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System (Sots) Di Pasar Modal Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61080/1/HAYYU\\_FIKRIANTO\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61080%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61080/1/HAYYU_FIKRIANTO_-_FSH.pdf)>.

mana informasi yang jelas dan akurat tentang transaksi saham syariah perlu dijaga agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

Manipulasi harga saham adalah tindakan yang tidak sah yang bertujuan untuk mengubah harga saham dengan cara-cara yang tidak etis demi mendapatkan keuntungan finansial.<sup>49</sup> Praktik ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti:

- a) Transaksi saham besar: penjualan atau pembelian saham dalam jumlah besar tanpa tujuan yang jelas dapat mengakibatkan perubahan harga saham yang tidak wajar.
- b) Penggunaan informasi *privileged*: Manipulasi harga saham juga dapat terjadi ketika individu atau entitas memiliki akses pada informasi yang tidak tersedia secara umum, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih menguntungkan.<sup>50</sup>
- c) Penggunaan teknik perdagangan yang curang: beberapa teknik perdagangan yang tidak etis, seperti penggunaan *algoritma* yang dimaksudkan untuk mempengaruhi harga saham, juga dapat digunakan untuk memanipulasi pasar.

Praktik manipulasi harga saham umumnya dianggap melanggar hukum dan tidak etis di banyak yurisdiksi, selain dapat merugikan investor secara individual, hal ini juga dapat mengganggu integritas pasar modal secara keseluruhan. Untuk mencegah manipulasi harga, banyak negara menerapkan regulasi yang ketat dan

---

<sup>49</sup> Desmon Silitonga, Manipulasi Harga Saham, di akses pada tanggal 22 maret 2024 <https://www.capital-asset.co.id/manipulasi-harga-saham>

<sup>50</sup> Meiline M Maria Panjaitan and Rani Apriani, 'Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.2 (2022), pp. 848–61.

memiliki lembaga pengawasan yang memantau aktivitas di pasar modal secara aktif.

Pada konteks manipulasi harga saham pada sistem syariah ialah praktik yang tidak sah dalam menciptakan penyesuaian harga saham untuk tujuan keuntungan finansial, namun, dalam konteks yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Manipulasi harga saham Syariah, sama seperti manipulasi dalam pasar modal konvensional, dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan di pasar. Oleh karena itu, penting bagi platform dan lembaga yang beroperasi dalam pasar modal Syariah untuk menerapkan mekanisme yang kuat untuk mencegah manipulasi harga saham dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.<sup>51</sup>

Pengawasan regulasi dalam *syariah onlien trading system* itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah karena Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang mirip dengan dewan direksi. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa setiap pendapat atau saran yang mereka berikan benar-benar efektif. Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai pengawas dan penasihat bagi dewan direksi terkait dengan kepatuhan syariah. Mereka memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kelangsungan lembaga keuangan syariah, seperti mengawasi operasional, pengembangan produk, penyaluran dana, dan kualitas layanan yang disediakan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab sebagai audit internal terhadap kepatuhan syariah.

---

<sup>51</sup> Sawaluddin Siregar, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal', *Yurisprudencia*, 3.2 (2017), pp. 70–80.

Regulasi yang mengatur tentang syariah online trading system ialah peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 yang mengatur aspek-aspek penting seperti kepatuhan syariah, transparansi, dan pengawasan pasar modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 memberikan panduan tentang saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa investasi melalui SOTS sesuai dengan ajaran Islam.

Mekanisme pencegahan manipulasi harga saham pada *sistem trading syariah online* (SOTS) melibatkan beberapa langkah dan regulasi yang dirancang untuk memastikan transparansi dan keamanan pasar. Berikut adalah beberapa mekanisme utama yang digunakan:

1. Transparansi dan Ketrebukaan informasi dalam Perdagangan Saham Syariah Onlien.

Transparansi dalam sistem trading syariah online adalah fondasi yang krusial untuk memastikan kepercayaan dan integritas dalam pasar. Sebuah platform yang dirancang dengan baik harus mampu memberikan laporan transaksi yang komprehensif dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, para investor dapat memperoleh visibilitas penuh atas aktivitas perdagangan yang terjadi, memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan atau disalahgunakan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Yussi Septa Prasetia, 'Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)', *Al-Tijary*, 2.2 (2018), p. 133, doi:10.21093/at.v2i2.726.

Selain itu, kemampuan untuk melihat harga saham secara real-time juga menjadi aspek penting dalam menjamin transparansi. Hal ini memungkinkan para investor untuk mengamati perubahan harga secara langsung, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang tepat waktu dan berdasarkan informasi yang akurat. Dengan demikian, risiko manipulasi harga dapat diminimalkan karena tidak ada ruang untuk tindakan yang tidak etis atau tidak sah.

Transparansi transaksi tidak hanya membantu melindungi investor dari praktik-praktik yang merugikan, tetapi juga memperkuat integritas pasar secara keseluruhan. Dengan adanya informasi yang terbuka dan tersedia untuk semua pihak, kepercayaan dalam sistem perdagangan dapat ditingkatkan, mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan dari para investor. Sebagai hasilnya, sistem trading syariah online yang didasarkan pada prinsip transparansi akan menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan pasar yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, sebuah platform perdagangan syariah daring dapat mempersembahkan sejumlah fitur transparansi untuk memperkuat kepercayaan investor. Fitur-fitur tersebut mencakup:

- a) Laporan transaksi terperinci: setiap kali seorang investor melakukan transaksi, detail lengkapnya secara otomatis tercatat dalam laporan transaksi yang dapat diakses oleh seluruh pengguna platform.

Informasi tersebut mencakup harga transaksi, jumlah saham yang diperdagangkan, waktu transaksi, dan identitas investor.<sup>53</sup>

- b) Akses harga saham secara *real-time*: platform menyajikan informasi harga saham secara langsung dan terus-menerus, memungkinkan investor untuk mengamati perubahan harga secara real-time dan segera merespons perubahan tersebut.
- c) Histori perdagangan yang jelas: investor dapat mengakses riwayat perdagangan untuk setiap saham dengan mudah, termasuk volume perdagangan harian, perubahan harga sepanjang waktu, dan aktivitas perdagangan lainnya, memberikan visibilitas yang transparan atas aktivitas pasar.
- d) Notifikasi transaksi personalisasi: para investor dapat menyesuaikan notifikasi untuk menerima pemberitahuan tentang setiap transaksi yang terjadi dalam akun mereka, memastikan mereka selalu mendapatkan informasi terkini tentang aktivitas perdagangan mereka sendiri serta dari investor lain dalam platform.
- e) Penyediaan data pasar terbuka: platform menyediakan data pasar secara terbuka kepada semua pengguna, termasuk data historis, statistik pasar, dan analisis pasar yang dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang akurat.

---

<sup>53</sup> Iqbal Syauqi Mubarak and others, 'Penerapan Indikator Transparansi Dalam Website Donasi Online', *Universitas Islam Indonesia*, 31 (2022), p. 9.

## 2. Penggunaan Teknologi

Salah satu langkah atau mekanisme pencegahan manipulasi harga saham pada *syariah online trading system* adalah dengan menguatkan penggunaan teknologi karena penerapan teknologi memberikan inovasi dan solusi dalam dunia digital untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan keandalan pasar. Berikut beberapa teknologi yang dapat membantu dalam hal ini:

- a) Teknologi *Blockchain*: Teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi secara digital yang tidak dapat diubah atau dihapus. Ini menciptakan sistem transparan di mana setiap transaksi dapat diverifikasi oleh banyak pihak, sulit untuk dimanipulasi. Selain itu, *blockchain* juga dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan upaya manipulasi harga.<sup>54</sup>
- b) Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML): AI dan ML dapat menganalisis pola transaksi dan perilaku pasar secara *real-time*. Algoritma dapat mengidentifikasi pola mencurigakan, seperti volume transaksi yang tidak sesuai dengan tren pasar, memberi tahu pengguna tentang aktivitas yang mencurigakan atau mengambil tindakan otomatis untuk mencegah manipulasi harga.

---

<sup>54</sup> Asep Hasanudin Universitas Leny Megawati, Cecep Wiharma, 'Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9.1 (2023), 1–23.



c) Analisis Data Besar (*Big Data*): Teknologi analisis big data dapat mengumpulkan dan menganalisis data besar untuk mengidentifikasi tren pasar dan perilaku investor. Dengan menganalisis data, sistem trading dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencegah manipulasi harga.<sup>55</sup>

Dengan demikian penggunaan teknologi ini dalam *sistem trading syariah online* dapat membantu dalam mencegah manipulasi harga saham dengan meningkatkan transparansi dan keamanan pasar, sehingga investor dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah.

### 3. Mematuhi Regulasi

Regulasi yang di buat harus di jalankan dengan baik maka tidak ada lagi proses kecurangan sebab tujuan dari Peraturan Ekonomi Syariah adalah untuk menggalakkan ekspansi dan perkembangan praktek ekonomi Islam. Regulasi ekonomi syariah bertujuan utama untuk melindungi pelaku usaha, nasabah, dan lembaga keuangan syariah, serta untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan praktik bisnis yang berbasis pada prinsip syariah.

### 4. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi

UUPM menegaskan keberadaan kejahatan pasar modal secara universal dengan mengatur jenis-jenis kejahatan di pasar modal. Kejahatan

---

<sup>55</sup> Muhammad Abdul Rohman, Bagaimana Big Data Dapat Membantu Anda Menganalisis Kompetitor dan Pasar, di akses pada tanggal 23-03-2024 [ekolahstata.com/bagaimana-big-data-dapat-membantu-anda-menganalisis-kompetitor-dan-pasar/](https://ekolahstata.com/bagaimana-big-data-dapat-membantu-anda-menganalisis-kompetitor-dan-pasar/)

ekonomi merupakan tindakan kejahatan yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada investor di pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun syariah menekankan pentingnya ketersediaan perlindungan hukum.<sup>56</sup> Investor di kedua pasar modal tersebut mendapatkan perlindungan hukum melalui kewajiban keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak emiten dan pelaku pasar modal lainnya.

Secara umum, ada tiga jenis tanggung jawab: akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban. Seorang akuntan, misalnya, harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya, yang merupakan kewajiban dalam arti akuntabilitas. Hukum publik mendefinisikan tanggung jawab dengan cara yang sama seperti tanggung jawab pribadi. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku dapat menghadapi tuntutan pidana di pengadilan pidana atau sanksi administratif dari atasannya. Sebaliknya, menurut hukum perdata, tanggung jawab bermakna tanggung jawab adalah tanggung jawab hukum. Kewajiban mengganti rugi atau penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.<sup>57</sup>

OJK bertindak sebagai regulator di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan mencegah pelanggaran seperti penggelapan, penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor yang berinvestasi di pasar modal.

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1983), 1.

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan dasar untuk penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di bidang pasar modal, termasuk sanksi administratif, sanksi pidana, dan hukuman ganti rugi perdata.<sup>58</sup>

Dalam amanatnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menetapkan salah satu tujuan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas. Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan tentang Penjaminan Pembeli. Ini menggeser kecenderungan *caveat emptor* (pembeli waspada) menjadi *caveat venditor* (penjual berhati-hati). OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan di pasar modal. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor, OJK mengambil dua langkah yaitu:

a. Upaya perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh investor akibat penipuan di pasar modal. Upaya ini dikenal sebagai tindakan hukum preventif. Pencegahan ini diimplementasikan melalui peraturan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang tersebut,

---

<sup>58</sup> . Martono, *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan, edisi pertama* ( Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), 306-307.

pentingnya keterbukaan informasi dalam transaksi pasar modal dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman dan aturan langsung.

b. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Upaya perlindungan hukum represif terutama melibatkan penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian hukuman. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang OJK, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan ketika terjadi pelanggaran di sektor pasar modal.

Investor juga dapat dilindungi melalui pengawasan perdagangan saham. Pengaturan mengenai perdagangan saham diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUOJK, di mana Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan perdagangan saham di Bursa Efek. Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia memastikan kelancaran seluruh transaksi jual beli serta menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pasar.<sup>59</sup>

Oleh sebab itu dalam pencegahan manipulasi harga saham pada *sistem trading syariah online* (SOTS), transparansi informasi dan penggunaan teknologi berperan penting. Mekanisme pencegahan yang efektif melibatkan regulasi yang kuat, pengawasan aktif, dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas pasar, melindungi investor, dan mendukung pertumbuhan pasar modal syariah

---

<sup>59</sup> Budi Prasetyo “Kepatuhan Anggota Bursa Meningkat” IDX News oktober 2010 Diakses 24 Februari 2024

yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi mekanisme pencegahan yang komprehensif dapat memberikan keamanan dan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem pasar modal syariah online.

Ada beberapa perusahaan yang menggunakan prinsip Syariah Online Trading System di antaranya ialah :

1. MNC Sekuritas (*MotionTrade Syariah*)

*MotionTrade* Syariah merupakan aplikasi online trading yang dipersembahkan MNC Sekuritas bagi para investor yang ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MNC Sekuritas merupakan anggota bursa dapat menjembatani investor untuk menransaksikan sahamnya secara online di pasar modal. Saat ini MNC Sekuritas membuka layanan khusus bagi saham syariah. Layanan khusus tersebut berupa penggunaan *Shariah Online Trading System* (SOTS) yang merupakan sistem transaksi saham yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.<sup>60</sup>

MNC *Trade Syariah*, yang mengimplementasikan *Syariah Online Trading System* (SOTS), bertujuan untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan melalui platform ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa fitur utama yang diterapkan meliputi tidak menyediakan fasilitas

---

<sup>60</sup> “IDX Islamic - Sistem Online Trading Syariah (SOTS),” IDX Islamic, diakses 19 Juni 2024, <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistem-online-trading-syariah-sots/>.

margin atau pembelian saham dengan utang berbunga, tidak memungkinkan short selling atau penjualan saham yang belum dimiliki, dan memisahkan laporan kepemilikan saham syariah dari kepemilikan uang tunai. Dengan demikian, saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai bagian dari modal atau uang tunai, menjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

MNC Sekuritas menawarkan produk online trading bernama MNC Trade, yang tidak hanya memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan saham tetapi juga memudahkan penunaian zakat. Zakat saham merupakan zakat yang diberikan berdasarkan nilai dan jumlah lembar saham yang dimiliki. Zakat saham ini dapat menjadi alternatif bagi sedekah selain dalam bentuk uang tunai atau beras. Saat ini, MNC Sekuritas menjalankan program zakat saham yang dinamakan MNC Zakatku, yang merupakan bagian dari inisiatif MNC Filantropi.<sup>61</sup>

Dari penelitian yang di tulis oleh Amar Muzaki tentang “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif Fiqh Tabarru” bahwa MNC Sekuritas Cabang Bandung telah memenuhi berbagai ketentuan yang ada, baik ketentuan syariat Islam maupun peraturan undang-undang yang relevan. Proses ini mencakup pemenuhan syarat saham yang dapat dijadikan objek zakat serta pelaksanaan pembayaran zakat saham yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>61</sup> inda Destiana, “Ingin Memberikan Zakat Saham di MotionTrade? Begini Caranya!,” idxchannel, 19 Juni 2024, <https://www.idxchannel.com/syariah/ingin-memberikan-zakat-saham-di-motiontrade-begini-caranya>.

Oleh sebab itu *MotionTrade Syariah* secara konsisten memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui platformnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini tercermin dalam beberapa fitur utama, seperti tidak menyediakan fasilitas margin atau pembelian saham dengan utang berbunga, tidak memungkinkan short selling atau penjualan saham yang belum dimiliki, dan memisahkan laporan kepemilikan saham syariah dari kepemilikan uang tunai. Dengan fitur-fitur ini, MNC Sekuritas menjaga integritas syariah dalam setiap transaksi, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011.

Hal ini juga di perkuat oleh penelitian dari Muzaki tentang “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif Fiqh Tabarru,” pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung telah memenuhi berbagai ketentuan yang ada, baik dari syariat Islam maupun peraturan undang-undang yang relevan. Proses ini mencakup pemenuhan syarat saham yang dapat dijadikan objek zakat serta pelaksanaan pembayaran zakat saham yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa MNC Sekuritas Cabang Bandung secara konsisten mematuhi ketentuan yang ditetapkan, memastikan kepatuhan dan integritas dalam pelaksanaan zakat saham.

## 2. PT. Indo Premier Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas, sebuah anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia, terlibat dalam berbagai layanan keuangan seperti perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajemen investasi, melayani

baik nasabah institusi maupun ritel. Dalam praktiknya, PT Indo Premier Sekuritas telah mengadopsi Syariah Online Trading System (SOTS) untuk kegiatan investasi pasar modal syariah. Sistem ini menggunakan dua akun utama: akun reguler untuk memisahkan saham atau efek non-syariah yang awalnya adalah syariah, dan akun syariah untuk efek yang telah disaring sesuai prinsip syariah.

PT Indo Premier Sekuritas telah memisahkan efek non-halal dengan menggunakan beberapa indeks syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Selain itu, mereka juga menggunakan Bank RDN syariah untuk sebagian besar operasinya. Namun, dalam kasus mutasi akun dari reguler ke syariah, PT Indo Premier Sekuritas masih menggunakan Bank BCA (Bank Central Asia).

Dalam sistem perantara penjualan saham syariah di PT Indo Premier Sekuritas, terdapat dua posisi utama: PT Indo Premier Sekuritas sebagai Perusahaan Efek dan Bank BCA sebagai Bank Administrator RDN, yang juga berfungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Kerjasama ini memungkinkan investor memberikan kuasa kepada PT Indo Premier Sekuritas untuk membuka rekening efek (akun nasabah) serta membuka rekening dana di Bank BCA sebagai Bank Administrator RDN.

Peran PT Indo Premier Sekuritas sebagai Perusahaan Efek adalah bertindak sebagai perantara antara investor dan emiten, serta antara investor dan Bank Administrator RDN. Di sisi lain, Bank Administrator RDN



memiliki fungsi menyimpan dana milik nasabah, menyelesaikan transaksi efek, menerima dividen, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Hal ini juga di buktikan oleh penelitian dari Fiska Nurhayati, Muhammad Hasanuddin, Siti Nur Fatoni bahwa hasil penelitian itu , dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi pasar modal syariah di PT. Indo Premier Sekuritas sudah menggunakan SOTS (Sharia Online Trading System) begitupun dalam mekanismenya PT.Indo Premier Sekuritas sudah memisahkan dari efek non halal. Namun menjadi kendala ketika investor memindahkan rekening efeknya dari reguler ke SOTS, bank RDN yang digunakan tetap memakai konvensional. Kedudukan hukum penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional menurut aspek yuridis Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal, dan telah melanggar POJK No 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>62</sup>

### 3. Mandiri Sekuritas (MOST Syariah)

Mandiri Sekuritas melalui MOST Syariah menyediakan layanan trading yang mematuhi aturan syariah dengan fokus pada saham-saham yang tercantum dalam DES. Aplikasi MOST Syariah memastikan bahwa semua transaksi bebas dari riba dan gharar, serta menyediakan berbagai fitur

---

<sup>62</sup> F Nurhayati, M Hasanuddin, and Siti Nur Fatoni, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas', *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muamalat*, VII.1 (2020).

yang memudahkan investor syariah untuk bertransaksi dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mandiri Sekuritas menawarkan layanan syariah bagi nasabah yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mandiri Sekuritas telah memperoleh izin dari DSN-MUI untuk menyelenggarakan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) sehingga dapat melayani investasi saham syariah. Selain itu, Mandiri Sekuritas juga memiliki izin sebagai Mitra Distribusi Surat Berharga Negara Syariah Retail dan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk produk reksa dana syariah.

Keistimewaan dari transaksi saham syariah di Mandiri Sekuritas meliputi:

- a. Produk Saham Halal: Saham yang diperjualbelikan tergolong halal sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BEI, dengan fokus pada nisbah atau sistem bagi hasil serta risiko yang adil antara investor dan emiten.
- b. Sistem Transaksi Syariah: Sistem transaksi yang digunakan mengikuti ketentuan hukum Islam.
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN): RDN yang digunakan terpercaya dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak ada bunga transaksi.

#### 4. PT. Mirae Asset Sekuritas

PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia merupakan salah satu perusahaan sekuritas dari 18 perusahaan sekuritas yang sudah memiliki izin.

PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia adalah perusahaan investasi dengan layanan yang terbilang lengkap dengan menawarkan berbagai layanan investasi, seperti pialang saham (perdagangan Online dan Offline), MAXFUND (Platform Perdagangan Reksadana Online), dan Investasi Perbankan (Penjaminan IPO, NCD, MTN, REPO). PT Mirae Asset Indonesia adalah bagian dari bisnis global Mirae Asset Daewoo Group.<sup>63</sup>

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga melayani investasi dan jual beli saham syariah serta sudah memiliki software Sharia Online Trading System (SOTS) yang sudah terdaftar yang bernama Home Online Trading System (HOTS) yang memungkinkan bagi para investor untuk melakukan transaksi secara online dimanapun.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia menggunakan sistem perdagangan online bernama Home Online Trading System (HOTS) yang telah terdaftar sebagai Sharia Online Trading System (SOTS). Ini memastikan bahwa sistem perdagangan saham mereka sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur oleh DSN-MUI, dan transaksi yang dilakukan melalui SOTS harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia telah mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi sebagai perusahaan sekuritas yang menawarkan

---

<sup>63</sup> Diakses melalui : <https://www.idx.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 11:04 WIB.

layanan investasi syariah, termasuk perdagangan saham syariah. Sebagai perusahaan yang diatur oleh OJK, Mirae Asset harus secara rutin melaporkan aktivitas mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk peraturan tentang transparansi dan perlindungan investor.

HOTS yang digunakan oleh Mirae Asset dirancang untuk memfasilitasi perdagangan saham syariah secara online, memungkinkan investor untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Sistem ini memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mirae Asset menyediakan edukasi dan pelatihan bagi nasabah mereka tentang investasi syariah, memastikan bahwa investor memahami bagaimana melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>64</sup>

Perusahaan ini menjalani audit reguler untuk memastikan bahwa semua operasional mereka tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Audit ini melibatkan pemeriksaan terhadap sistem perdagangan, laporan keuangan, dan praktik operasional sehari-hari.

Oleh sebab itu PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia adalah perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan investasi lengkap, termasuk pialang saham, perdagangan reksadana online melalui MAXFUND, dan investasi perbankan. Sebagai bagian dari Mirae Asset

---

<sup>64</sup> Dikases melalui : <https://max.miraeasset.co.id/id/about-us> pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul 11.51 WIB

Daewoo Group, perusahaan ini menawarkan layanan investasi syariah melalui sistem Home Online Trading System (HOTS) yang telah diakui sebagai Sharia Online Trading System (SOTS).

Perusahaan ini mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memastikan semua transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk beroperasi sebagai perusahaan sekuritas yang menawarkan layanan syariah, serta menjalankan audit reguler untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> iaskes melalui : <https://www.idx.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 11:.04 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan SOTS di atur dalam beberapa regulasi di antaranya Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Efek Syariah, . Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 mengenai Perdagangan Efek di Bursa Efek, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, meskipun terdapat regulasi yang ketat dalam mengatur Syariah Online Trading System (SOTS) di Indonesia, termasuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, masih terdapat potensi manipulasi harga saham yang dapat merugikan investor dan mengurangi kepercayaan terhadap integritas pasar modal.
2. Bentuk Pencegahan manipulasi harga saham pada sistem trading syariah online (SOTS) dapat di atasi dengan transparansi informasi, dan penggunaan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan, serta pematuhan terhadap regulasi dan pengawasan yang ketat. beberapa perusahaan yang menggunakan SOTS di antaranya ialah MNC Sekuritas (MotionTrade Syariah), PT. Mirae Asset Sekuritas, Mandiri Sekuritas (MOST Syariah), PT. Indo Premier Sekuritas.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada para pihak-pihak yang terkait berdasarkan masalah terjadi antara lain:

1. Untuk kedepanya perlu memperbaharui regulasi secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika pasar, serta tingkatkan pengawasan aktif OJK terhadap SOTS untuk mencegah manipulasi harga saham.
2. Untuk kedepanya pihak terkait harus memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dengan tekhnologi tersebut mampu mengatasi masalah manipulasi harga saham.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Pers, 2018
- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia, Konsep dan Produk*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.
- Darmadji, T dan H. M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008
- Indriati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius 2007
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Cet. IV)*. Jakarta: Kencana, 2016
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta , 2007
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

### JURNAL DAN PROCEEDING

- Fridana, I. O., & Asandimitra, N. “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Investasi (Studi Pada Mahasiswi Di Surabaya)”, *Jurnal Muara Ilmu*



*Ekonomi Dan Bisnis*, no. 2 (2020): 396-405.  
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i2.8729>

Haridhi, Hafiz Mubarraq. “Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015”, *Az Zarqa*, no. 2 (2020): 163–188.  
<https://www.idx.co.id/idx-syariah/>

Hartati, Neneng. “Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective”, *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, no. 05 (2021): 33–48  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4819>

Rohmadi, Khairuddin, & Erniwati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham”, *Manhaj*, no.2 (2017): 1–12.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/753>

Saraswati, H. “Kesadaran investasi generasi milenial di DKI Jakarta Indonesia”, *Akuntabel*, no. 2 (2022): 357–365.  
<https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10935>

Shobirin, S. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, no. 2 (2016): 239-261.  
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

Susiawati, W. “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, no.2 (2017): 171–184  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>

Wiyanti, Y. D., & Untoro, W. “Prediktor Intensi Penggunaan Internet Dalam Melakukan Pembelian Online”. *Jurnal Economia*, no. 2 (2016).  
<https://media.neliti.com/media/publications/76464-ID-prediktor-intensi-penggunaan-internet-da.pdf>

- Ainiah, Pocut, 'Kajian Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), pp. 1322–28
- Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020
- Daffa, Muhammad, Salma Salsabila, Rizka Yusrina, and Riyanto, 'Struktur Dan Pelaku Pasar Modal', *Jurnal Kajian Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4.4 (2023), p. 1171
- Fikrianto, H, 'PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) DI PASAR MODAL SYARIAH Indonesia (Studi Kasus Pada PT ...)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021
- Hamimi, Syahmina, and Yogi Rahman Feriza Ginting, 'The Development Of Islamic Capital Markets In Indonesia', *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1.1 (2019), pp. 275–76
- Hana, Kharis Fadlullah, 'Dialektika Hukum Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), p. 148, doi:10.21043/tawazun.v1i2.5073
- Haridhi, Hafiz Mubarraq, 'Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015 Hafiz Mubarraq Haridhi', *Az Zarfqa*, 12.2 (2020), pp. 163–88
- Leny Megawati, Cecep Wiharma, Asep Hasanudin Universitas, 'PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI KONTRAK DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9.1 (2023), pp. 1–23
- Lestari, Kamilia Ika, "EFEKTIVITAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHIMPUNAN DANA OLEH PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)', *Repository UIN MMalang*, 2019
- Maria Panjaitan, Meiline M, and Rani Apriani, 'Manipulasi Pasar Dalam

- Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor’, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.2 (2022), pp. 848–61
- Misbach, Irwan, ‘KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Irwan’, *Uin Alaudin Makasar*, 2020.september 2016, pp. 1–6
- Mubarok, Iqbal Syauqi, Program Studi Informatika, Universitas Islam Indonesia, Program Studi Informatika, and Universitas Islam Indonesia, ‘Penerapan Indikator Transparansi Dalam Website Donasi Online’, *Universitas Islam Indonesia*, 31 (2022), p. 9
- Nafis, A W, ‘Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah’, *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2015), pp. 66–86
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani, ‘Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia’, *AL-‘ADALAH Vol.*, 2015, pp. 2–6
- Nurhayati, F, M Hasanuddin, and Siti Nur Fatoni, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Di PT. Indopremier Sekuritas’, *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muamalat*, VII.1 (2020)
- Prasetia, Yussi Septa, ‘Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)’, *Al-Tijary*, 2.2 (2018), p. 133, doi:10.21093/at.v2i2.726
- Pratiwi, Linda, ‘Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Indonesia’, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2020), pp. 33–46, doi:10.15575/aksy.v2i1.7859
- Putri, Selpi Dwi, Supardi Mursalin, Yetti Afrida Indar, and Kustin Hartini, ‘Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), pp. 35–44, doi:10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484

SALSABILA, 'ANALISIS PEMAHAMAN INVESTOR TERKAIT MEKANISME TRANSAKSI SAHAM MENGGUNAKAN SHARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT Di GIS FEBI UIN Ar-Raniry) Disusun' (Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2022)

Siregar, Sawaluddin, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal', *Yurisprudentia*, 3.2 (2017), pp. 70–80

К.Н, Коровкин, *Pasar Modal, Tahta Media Group*, 1995, 1

#### **INTERNET/WEBSITE**

Aditya, W. "Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf ( Studi di MNC Sekuritas Medan)", Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.  
<http://repository Umsu.ac.id/bitstream/123456789/1218/1/SKRIPSI%20W AHYU%20ADITYA.pdf>

Alhabshi, Syed Othman. "Development of Capital Market under Islamic Principles," dalam <http://vlib.unitarklj1.edu.my/staff-publications/datuk/CAPMART.pdf>), diunduh pada tanggal 30 Juli 2023

Anonim. *Surat Berharga Dan Surat Yang Berharga:6*, 2012.  
[https://dosen.yai.ac.id/v5/dokumen/materi/920566/EM4165\\_11\\_150712.docx](https://dosen.yai.ac.id/v5/dokumen/materi/920566/EM4165_11_150712.docx)

Anonim. *Sekilas MNC Sekuritas*. <https://www.mncsekuritas.id/pages/about-us/id>

Kasanah, H. R. "Analisis Perbandingan Return Dan Risk Saham Syariah Dengan Saham Konvensional (Studi Pada Jakarta Islamic Index (Jii) Dan Idx30 Periode 2014-2016)", Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2018.  
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2430>

Kementerian Perdagangan RI. *Siaran Pers Siaran Pers. Surplus Neraca Perdagangan Semakin Menguat, Ekspor Agustus 2021 Catatkan Rekor Tertinggi*, 2021. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/surplus-neraca-perdagangan-semakin-menguat-ekspor-agustus-2021-catatkan-rekor-tertinggi>

Nurhikma, Nurhikma. “Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli hasil Tani Secara Tebasan (Studi Kasus Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng)”, Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar, 2020. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20240/1/NURHIKMA.pdf>

Pasar Modal Syariah dan OJK . *Market update pasar modal syariah indonesia Periode Januari-Juni 2021, Pasar Mosal Syariah: 2.* <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sektor-Jasa-Kuangan-Stabil-dan-Tumbuh-Positif-di-Awal-Tahun.aspx>

Utami , Prili Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)”, Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21284>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)